


**PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA
PERSPEKTIF TOKOH AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN
(Studi Kasus di Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DESTA KHAIRUNNISA

NIM. 1118095

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESTA KHAIRUNNISA
NIM : 1118095
Judul Skripsi : **PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH
KELUARGA PERSPEKTIF TOKOH AGAMA
KABUPATEN PEKALONGAN (Studi Atas Kasus di
Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten
Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 September 2022

Yang Menyatakan,



DESTA KHAIRUNNISA
NIM. 1118095

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng, RT. 02, RW. 05, No. 714, Kota Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Desta Khairunnisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **Desta Khairunnisa**

Nim : **1118095**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **PERGESERAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI
PENCARI NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF
ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN
PEKALONGAN (Studi Kasus di Desa Wiroditan
Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 5 September 2022

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 19650330 199103 2 001

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Desta Khairunnisa
NIM : 1118095
Judul Skripsi : Perempuan sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Tokoh Agama Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.

NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I



Abdul Aziz, M. Ag.

NIP. 197112231999031001

Penguji II



Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 198306132015032004



Pekalongan, 3 November 2022

Disahkan oleh

Dekan,

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai’un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya dan untuk milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw, untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau, dan untuk umatnya yang setia sampai akhir hayatnya. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan, dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, bapak Akhmad Sahrudin dan ibu Nur Khayah yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi dalam setiap langkah penulis.
2. Untuk adik penulis yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.

MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.

(QS. Al Baqarah: 286)

ABSTRAK

Desta Khairunnisa, NIM. 1118095, 2022, “Perempuan sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Tokoh Agama Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M. Pd

Fenomena yang terjadi secara umum terkait dengan adanya perempuan pencari nafkah banyak terjadi di Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Namun realitas kehidupan yang dialami perempuan pencari nafkah tersebut sangat berbeda dengan aturan Undang-undang maupun dalam al-Qur’an dan Hadits. Sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa kedudukan perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga. Melihat fenomena yang terjadi dengan aturan perundang-undangan serta al-Qur’an dan hadits yang telah dijelaskan, maka terdapat adanya ketidaksesuaian antara realitas kehidupan dengan aturan yang telah dijelaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perempuan desa Wiroditan sebagai pencari nafkah keluarga serta menganalisis perempuan pencari nafkah keluarga dalam perspektif tokoh agama Kabupaten Pekalongan.

Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada tokoh agama di Kabupaten Pekalongan, serta pasangan perempuan pencari nafkah. Dan data sekunder berupa buku, literatur jurnal yang relevan dengan penelitian ini diperoleh dengan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitannya adalah perempuan pencari nafkah yang terjadi dalam rumah tangga di desa Wiroditan disebabkan karena tiga faktor yaitu faktor pendidikan, faktor kesehatan, dan faktor ekonomi yang mana ketiganya sama-sama bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya disebabkan karena kurangnya peran suami dalam mencari nafkah. Semua itu disebabkan karena faktor yang telah disebutkan di atas. Adapun dalam perspektif tokoh agama yang memiliki cara penyampaian dan pandangannya masing-masing. Perempuan pencari nafkah dalam perspektif ormas NU, Muhammadiyah, Rifaiyah, dan LDII pada dasarnya sama, yaitu sama-sama hal yang dibolehkan hanya saja ada point-point yang menjadi syarat atau catatan diantaranya tidak dalam pekerjaan yang sampai meninggalkan suami dalam waktu yang lama seperti menjadi TKW, selama melakukan pekerjaan didasari atas keridhoan, dan tidak sampai menggugurkan kewajiban suami sebagai pencari nafkah.

Kata Kunci: Perempuan Pencari Nafkah, Tokoh Agama

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannnirahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT, agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF TOKOH AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN (Studi Kasus di Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)”**. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan seluruh staf akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
4. Dosen pembimbing Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M. Pd. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
7. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menuntut ilmu selama perkuliahan.
8. Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Para narasumber yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan tulus dan ikhlas, serta semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terma kasih penulis kepada semuanya.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan KKN TM 51 Desa Songgodadi dan teman-teman orgaisasi UKM Qiroatul Kutub periode 2020 dan 2021 serta teman-teman GenBI periode 2020.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 5 September 2022

Penulis

Desta Khairunnisa
NIM. 1118095

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Bdlakang Masalah	5
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN TEORI HIRARKI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW	
A. Konsep Hak dan Kewajiban Suami dan Istri	21
B. Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow	34
BAB III PROFIL TOKOH AGAMA PROFIL TOKOH AGAMA NU, MUHAMMADIYAH, RIFAIYAH, DAN LDII SERTA REALITAS KEHIDUPAN PEREMPUAN PENCARI NAFKAH DESA WIRODITAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Profil Tokoh Agama Nu, Muhammadiyah, Rifaiyah dan LDII	42
B. Profil dan Realitas Kehidupan Perempuan Pencari Nafkah Desa Wiroditan	56
C. Faktor Penyebab Perempuan Desa Wiroditan sebagai Pencari Nafkah	68
BAB IV ANALISIS PEREMPUAN DESA WIRODITAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF TOKOH AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Analisis Penyebab Perempuan Pencari Nafkah	78
B. Analisis Perempuan Pencari Nafkah Perspektif Tokoh Agama Kabupaten Pekalongan	87
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	97
B. Saran	98

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Penelitian Relevan	9
Tabel 4.1	Tabel Pemetaan terhadap Faktor yang Melatarbelakangi Perempuan Pencari Nafkah Perspektif Tokoh Agama Kabupaten Pekalongan	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang menyatukan dua insan laki-laki dan perempuan dalam balutan kasih dan sayang yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam hal ini kewajiban seorang suami adalah untuk mencari nafkah sedangkan seorang istri adalah taat dan berbakti kepada suami sesuai dengan batas yang ditentukan oleh syariat.¹

Laki-laki sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk melindungi rumah tangganya, agar terciptanya rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai islami. Pembagian peran dan kewajiban antara suami dan istri tersebut bersumber dari berbagai ajaran agama maupun nilai budaya dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki memiliki kemampuan yang lebih dibanding perempuan. Namun tidak sedikit pula posisi yang harusnya menjadi kewajiban suami justru dibebankan kepada istri karena beberapa sebab. Hal ini menjadikan pergeseran peran dalam keluarga dengan menempatkan istri sebagai pencari nafkah utama atau untuk sekedar membantu kekurangan kemampuan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Fenomena yang terjadi secara umum terkait dengan adanya pergeseran peran perempuan dan laki-laki dalam mencari nafkah terjadi di Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Di desa tersebut sebagian besar perempuan (istri) ikut bekerja untuk mencari nafkah. Pekerjaan yang banyak dilakukan oleh perempuan desa Wiroditan diantaranya sebagai pedagang, buruh,

¹ Wasiyatul Husna, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqih"(Salatiga: *Skripsi* IAIN Salatiga: 2018), 4.

asisten rumah tangga dan beberapa guru serta profesi lainnya. Dari hasil observasi yang penulis lakukan, kemudian penulis mengelompokkan dari latar belakang penyebab istri yang bekerja diantaranya faktor pendidikan yaitu sebagian banyak dari faktor ini seorang istri berprofesi sebagai guru dan suaminya berprofesi lebih rendah dari istrinya. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu faktor kesehatan dimana seorang suami yang sama sekali sudah tidak mencari nafkah untuk istrinya sehingga banyak dari istri untuk memutuskan berjualan dan menjadi pedagang demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Selanjutnya latar belakang yang ketiga yaitu faktor ekonomi dimana faktor ini adalah yang paling sering dialami oleh banyak keluarga yaitu kurang tercukupinya kebutuhan keluarga apabila hanya dibebankan kepada suami sehingga banyak istri yang harus ikut berperan dalam mencukupi kebutuhan bersama dengan berdagang maupun pekerjaan lain.

Realitas kehidupan yang dialami seorang perempuan pencari nafkah tersebut sangat berbeda dengan aturan Undang-undang yang ada di Indonesia maupun dalam al-Qur'an dan Hadits yang telah ada. Seperti halnya dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterangkan bahwasanya kedudukan perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga.² Melihat Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam hukum positif, seorang isteri berposisi sebagai ibu rumah tangga dan seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan dalam firman Allah telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

² Perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)

Adapun dalam hadits Nabi telah dijelaskan dalam dari Abu Hurairah mengenai keutamaan seorang suami yang memberikan nafkah kepada istrinya yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُرَّاحِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya : “Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu”. (HR. Muslim No.995).³

Melihat fenomena yang terjadi dengan aturan perundang-undangan serta al-Qur’an dan hadits yang telah dijelaskan, maka terjadi adanya permasalahan ketidaksesuaian antara realitas kehidupan dengan aturan yang telah dijelaskan. Dalam permasalahan ini penulis akan melakukan penelitian terhadap para perempuan pencari nafkah yang disandingkan dengan perspektif tokoh agama di Kabupaten Pekalongan.

Penulis memilih tokoh agama di Kabupaten Pekalongan untuk dijadikan sebagai objek penelitian karena banyak Ormas di Kabupaten Pekalongan seperti

³ Shohih Muslim, Kitab Zakat, Bab Fadhlun Nafaqoti ‘Ala al-Iyali wa al-Mamluki

NU, Muhammadiyah, Rifaiyah, dan LDII dominan masyarakat mengikuti empat Ormas tersebut. Sehingga hal ini akan lebih memudahkan penulis untuk melakukan wawancara kepada para tokoh agama Ormas NU, Muhammadiyah, Rifaiyah, dan LDII untuk mengetahui terkait perspektif perempuan sebagai pencari nafkah.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua Ormas terbesar di Indonesia. Keduanya memiliki tipologi pemikiran yang berbeda. NU adalah representasi dari masyarakat tradisional dengan ciri khas *tawassut i'tidal* (tengah-tengah atau tegak lurus), *tawazun* (seimbang) dan *tasamuh* (toleransi). Warga ormas Islam yang berlambang bola dunia dan bintang sembilan ini mayoritas adalah masyarakat pedesaan, santri dan petani. Sedangkan Muhammadiyah adalah representasi dari masyarakat modern yang berbasis di perkotaan, dengan gerakan *tajdid* (pembaharuan) *ammar ma'ruf nahi munkar*.⁴

Kedua argumentasi ini memiliki suatu lembaga fatwa dalam merespon problematika dalam Islam. Dalam Nahdlatul Ulama ada Lajnah Batsul Masa'il, sedangkan Muhammadiyah dikenal dengan Majelis Tarjih. Kedua lembaga ini memiliki pedoman istinbath hukum yang berbeda. Sehingga tak heran meskipun dalam merespon atau membahas objek yang sama, keduanya sering berbeda. Begitu juga dengan masalah perempuan yang bekerja mencari nafkah keluarga.⁵

⁴ Asyifa Suci Alifia, Siti Qomaryah, dan Heris Suhendar, "Pandangan Tokoh Masyarakat NU dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa TembokKidul)", (*Alhukkam: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, Agustus, 2021), 9.

⁵ Asyifa Suci Alifia, Siti Qomaryah, dan Heris Suhendar, "Pandangan Tokoh Masyarakat NU dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa TembokKidul)", (*Alhukkam: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, Agustus, 2021), 10.

Oleh karena itu, melihat uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pergeseran peran perempuan Desa Wiroditan sebagai pencari nafkah keluarga dengan disandingkan menggunakan perspektif ulama NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya perempuan di Desa Wiroditan sebagai pencari nafkah keluarga?
2. Bagaimana perempuan pencari nafkah keluarga dalam perspektif tokoh agama di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab perempuan desa Wiroditan sebagai pencari nafkah keluarga.
- b. Menjelaskan dan menganalisis perempuan pencari nafkah keluarga dalam perspektif tokoh agama di Kabupaten Pekalongan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat penelitiannya adalah:

- a. Secara teoretis, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan mengenai perspektif tokoh agama di Kabupaten Pekalongan tentang pergeseran peran perempuan pencari nafkah keluarga.

- b. Secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat secara luas terkait pemahaman yang ditujukan kepada masyarakat mengenai perspektif tokoh agama terhadap perempuan pencari nafkah keluarga.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu berupa karya ilmiah jurnal yang mempunyai tema yang relevan dengan penelitian ini. Penulis akan mencantumkan beberapa karya ilmiah dengan tema yang relevan.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ike Nurjanah yang berjudul “Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”.⁶ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya status nafkah seorang istri untuk keluarganya dalam pandangan hukum Islam dikategorikan sebagai harta bersama, namun kepemilikan harta tersebut tidak melekat pada suami. Selain itu juga membahas mengenai relasi yang terjadi akibat nafkah yang ditanggung istri dalam pandangan hukum Islam.

Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut terfokus pada status nafkah seorang istri kepada keluarganya dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini terfokus pada perspektif tokoh agama tentang pergeseran peran perempuan

⁶ Ike Nurjanah, *Skripsi*, “Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

sebagai pencari nafkah keluarga. Adapun persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas terkait perempuan pencari nafkah keluarga.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Rijalul Mahmudi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Masalah Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”.⁷ Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwasanya pembebasan kewajiban nafkah yang seharusnya dilakukan oleh suami diperbolehkan dalam KHI Pasal 80 Ayat (6) dijelaskan bahwa istri dapat membebaskan suami dari kewajiban nafkah dan *kiswah* jika istri berkehendak. Selain itu membahas mengenai akibat yang ditimbulkan dari pembebasan kewajiban suami dari mencari nafkah dan kemashlahatan istri yang posisinya sebagai pencari nafkah utama.

Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian tersebut lebih terfokus pada perspektif hukum Islam terhadap pembebasan nafkah suami yang berdampak pada kemashlahatan istri sebagai pencari nafkah. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada penyebab terjadinya pergeseran peran antara suami dan istri, yang mana istri bekerja mencari nafkah. Adapun persamaannya yaitu membahas peran istri sebagai pencari nafkah keluarga.

Ketiga, penelitian Ahmad Fahruzi dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Jama’ah Salafi Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Terhadap Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah (Analisis Kompilasi Hukum

⁷ Rijalul Mahmudi, *Skripsi*, “Tinjauan Hukum Islam dan Masalah Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

Islam Pasal 80 Ayat 6)”⁸ membahas mengenai posisi wanita yang bekerja mencari nafkah dalam pandangan jama’ah Salafi dan pada pedoman hukum Islam, hanya sebagai ibu rumah tangga sebagaimana dalam al-Qur’an, hadits, dan fikih.

Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut memiliki objek penelitian yaitu jama’ah Salafi, serta pandangan KHI tentang istri yang mencari nafkah di kalangan jamaah Salafi. Sedangkan penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu tokoh agama dalam pandangannya terhadap perempuan pencari nafkah. Adapun persamaan penelitiannya adalah sama-sama memiliki objek penelitian organisasi masyarakat di daerah sekitar.

Keempat, penelitian Bambang Ismanto, Muhammad Rudi Wijaya, dan Anas Habibi Ritonga dalam jurnalnya yang berjudul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)”⁹. Penelitian tersebut membahas mengenai dampak serta latar belakang yang menyebabkan seorang istri yang mencari nafkah menjadi seorang TKW di luar negeri.

Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut memiliki objek yang berbeda dengan penelitian ini. Objeknya adalah seorang perempuan yang bekerja menjadi TKW di luar

⁸Ahmad Fahruzi, *Skripsi*, “Pandangan Jama’ah Salafi Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Terhadap Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)”, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2020).

⁹Bambang Ismanto dkk, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur), (Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 4, No. 2, Desember, 2018)

negeri yang mana hal tersebut berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dalam keluarga tersebut. Sedangkan penelitian ini memiliki objek seorang wanita yang bekerja mencari nafkah sehingga terjadinya pergeseran peran antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga, yang mana hal tersebut dikaitkan dengan pandangan tokoh agama di daerahnya. Adapun persamaannya adalah sama-sama mencari latar belakang penyebab seorang istri mencari nafkah.

Secara ringkas, posisi penelitian ini dapat dilihat lebih jelasnya pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Relevan

No.	Identitas penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Ike Nurjanah "Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan".	- Penelitian tersebut terfokus pada status nafkah seorang istri kepada keluarganya dalam pandangan hukum Islam. - Sedangkan penelitian ini terfokus pada perspektif tokoh agama tentang pergeseran peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga.	Adapun persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas terkait perempuan pencari nafkah keluarga.
2.	Rijalul Mahmudi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Masalah Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi kasus di Desa	- Penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian tersebut lebih terfokus pada perspektif hukum Islam terhadap	Adapun persamaannya yaitu membahas peran istri sebagai pencari nafkah keluarga.

	Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”	<p>pembebasan nafkah suami yang berdampak pada kemashlahatan istri sebagai pencari nafkah.</p> <p>- Penelitian ini lebih terfokus pada penyebab terjadinya pergeseran peran antara suami dan istri, yang mana istri bekerja mencari nafkah.</p>	
3.	Ahmad Fahrudi “Pandangan Jama’ah Salafi Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Terhadap Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)”	<p>- Penelitian tersebut memiliki objek penelitian yaitu jama’ah Salafi, serta pandangan KHI tentang istri yang mencari nafkah di kalangan jamaah Salafi.</p> <p>- Penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu tokoh agama dalam pandangannya terhadap perempuan pencari nafkah.</p>	Adapun persamaan penelitiannya adalah sama-sama memiliki objek penelitian organisasi masyarakat di daerah sekitar.
4.	Bambang Ismanto, Muhammad Rudi Wijaya, dan Anas Habibi Ritonga “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)”	<p>- Objeknya adalah seorang perempuan yang bekerja menjadi TKW di luar negeri yang mana hal tersebut berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dalam keluarga tersebut.</p> <p>- Penelitian ini memiliki objek seorang wanita yang bekerja</p>	Sama-sama mencari latar belakang penyebab seorang istri mencari nafkah.

		mencari nafkah sehingga terjadinya pergeseran peran antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga, yang mana hal tersebut dikaitkan dengan pandangan tokoh agama di daerahnya.	
--	--	---	--

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat jelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut.

2. Kerangka Teori

a. Nafkah

Nafkah diambil dari kata “الانفاق” yang artinya mengeluarkan.¹⁰

Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹¹ Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.¹²

¹⁰ Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, 197.

¹¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985, 184.

¹² Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, 121.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).¹³

Selain itu dalam hadits juga telah dijelaskan Jabir mengisahkan bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda.

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian”. (HR. Muslim).

Nafkah merupakan hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Nafkah bagi perempuan meliputi memberi makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk suami istri dengan tanpa berlebihan dan kekurangan.¹⁴

Sebagian besar Ulama telah sepakat, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Qudamah, bahwa memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban suami kecuali jika istri menolak (mengikhhlaskan diri tidak dinafkahi suami) atau istri berbuat durhaka sehingga suami tidak

¹³ QS. Al-Baqarah (2): 233.

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 188

berkewajiban menafkahnya. Ketika seorang suami tidak memberikan nafkah yang telah menjadi kewajibannya, maka Islam mengizinkan kepada orang yang berhak menerima nafkah itu (istri) mengambil apa yang mencukupi keperluannya.¹⁵

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan mempunyai suatu dampak yang mana pasangan suami isteri keduanya harus saling memenuhi. Hak dan kewajiban merupakan bagian dari dampak dalam sebuah perkawinan. Oleh sebab itu, hak yang sudah terpenuhi oleh suami isteri harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilakukan pula. Dengan begitu, sayogyanya setiap pasangan harus tepat dalam memenuhi hak yang didapatkan serta kewajiban yang harus dilakukan.

Aturan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi telah banyak yang menerangkan mengenai hak dan kewajiban pasangan suami isteri. Beberapa inti dari ketentuan tersebut adalah, bahwa suami janganlah mencari-cari kesalahan istrinya dengan maksud hendak mengambil sesuatu yang pernah diberikan kepada istrinya. Bahwa suami harus menggauli istrinya secara baik (ma'ruf), bahwa untuk seorang istri terdapat keseimbangan hak dengan kewajibannya secara baik (ma'ruf) dan bagi suami lebih tinggi satu tingkat di atas istri.¹⁶

¹⁵ Lailiyah Buang Lara, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri", (Yogyakarta: *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, No. 2, Mei, VI, 2017), 267.

¹⁶ Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe", (*Jurnal Ilmu Syariah*, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Januari-Juni 2018).

Begitupun halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan mengenai suatu hal yang berhak didapatkan dan wajib dilakukan oleh sepasang suami istri. Dimana di dalam Pasal 31 dijelaskan, “Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga”.¹⁷

c. Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow

Teori hirarki kebutuhan merupakan suatu teori tentang kebutuhan manusia yang memiliki tingkatan sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh Abraham Maslow. Hirarki kebutuhan merupakan teori tentang motif manusia dengan cara mengklasifikasikan kebutuhan dasar manusia dalam suatu hierarki, dan teori motivasi manusia yang dihubungkan kebutuhan-kebutuhan ini dengan perilaku umum.¹⁸ Menurut Maslow manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling dibutuhkan sesuai dengan waktu, keadaan, dan pengalaman dirinya dalam mengikuti suatu hirarki.¹⁹ Selanjutnya menurut teori Maslow juga, dijelaskan bahwa seseorang tidak akan dapat memenuhi kebutuhan kedua apabila kebutuhan yang pertama belum terpenuhi atau

¹⁷Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31.

¹⁸A. I. Bouzenita, A. W. Boulanouar, “Maslow’s Hierarchy Of Needs: An Islamic Critique”, (Intellectual Discourse 2016), 59.

¹⁹Artaya, I., P, “Penerapan Teori Motivasi Hierarki Kebutuhan Abraham H. Maslow Dan Teori Pemeliharaan Herzberg Dalam Menciptakan Loyalitas Pekerja”. (Universitas Narotama, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2015).

yang ketiga sampai yang kedua dapat terpenuhi, dan seterusnya.²⁰ Karena kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang paling utama dari kebutuhan lain dan perlu untuk dipenuhi sebab apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi maka lainnya tidak dapat dipenuhi.

Maslow mengolongkan kebutuhan manusia menjadi lima kebutuhan dasar yang dijelaskan dalam bentuk piramida tingkatan yang dimulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan (*safety*), dimiliki dan cinta (*belonging and love*), harga diri (*self esteem*), dan kebutuhan aktualisasi diri.²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode yang dipakai oleh penulis untuk mendapatkan hasil yang sinkron antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer. Penulis memperoleh data-data dengan metode wawancara secara langsung dengan para perempuan desa Wiroditan yang mencari nafkah beserta suaminya agar mendapatkan data yang valid, selain itu juga melakukan wawancara kepada tokoh agama di Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu penulis mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan

²⁰ Muhibbin, Marfuatun. "Urgensi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Dalam Mengatasi Prokrastinasi Akademik Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Ilmu Kependidikan* <http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/edc> 15. 2 (2020), 12.

²¹ A. P. Ginting, "Implementasi Teori Maslow Dan Peran Ganda Pekerja Wanita K31 Universitas Padajajaran", *Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, No. 3, Desember, 220. DOI : <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20498>

menginterpretasikan keadaan yang terjadi pada saat ini. Pada penelitian ini, penulis telah mendeskripsikan dan menganalisa perspektif tokoh agama yang terdapat di Kabupaten Pekalongan tentang perempuan pencari nafkah keluarga.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan wawancara kepada tokoh agama di Kabupaten Pekalongan serta observasi dan wawancara kepada perempuan desa Wiroditan yang mencari nafkah.
- b. Data sekunder, yaitu mencakup literature-literatur dengan tema yang sama, baik buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah lainnya seperti skripsi yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.

4. Subjek, objek, dan informan penelitian

a. Subjek

- 1) Tokoh agama ormas Kabupaten Pekalongan
- 2) Perempuan pencari nafkah

b. Objek

Adapun objek dari penelitian ini adalah perempuan pencari nafkah keluarga dalam perspektif tokoh agama Kabupaten Pekalongan.

c. Informan

Informan dari penelitian ini adalah tokoh agama ormas di Kabupaten Pekalongan dan para perempuan pencari nafkah beserta

suami. Adapun informan yang dipilih penulis dengan pertimbangan adalah Pemimpin NU dan Muhammadiyah serta tokoh agama dari Rifaiyah dan LDII Kabupaten Pekalongan.

Tokoh agama sebagai informan penelitian ini dipilih secara *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriterianya yaitu:

- 1) Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan
- 2) Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan
- 3) Tokoh agama organisasi masyarakat Rifaiyah
- 4) Tokoh agama organisasi masyarakat Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Sedangkan perempuan pencari nafkah sebagai informan penelitian ini juga dipilih secara *Purposive Sampling*, adapun kriterianya yaitu:

- 1) Perempuan mencari nafkah dalam keluarga
- 2) Sudah mencari nafkah di keluarga selama 2 tahun;
- 3) Berstatus sebagai istri bukan janda.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada informan yaitu para tokoh agama di Kabupaten Pekalongan, suami dan istri pencari nafkah keluarga.

b. Observasi

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi ini, penulis melakukan secara langsung di lapangan dengan mengamati dan mencatat segala sesuatu yang terjadi pada objek penelitian.²² Dalam hal ini penulis melakukan observasi untuk mendapatkan data mengenai realitas kehidupan perempuan pencari nafkah.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini menggunakan Teknik dokumentasi dengan menggali informasi sumber-sumber tertulis yaitu: buku, jurnal penelitian, skripsi, maupun artikel yang terkait dengan penelitian ini.

d. Kredibilitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Dalam hal ini data yang diperoleh yaitu dari penjelasan tokoh agama di Kabupaten Pekalongan yang dipadukan dengan keterangan dari perempuan pencari nafkah dan suami.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses sistematis mencari dan menyusun informasi dari wawancara, observasi serta dokumentasi dengan mengumpulkan informasi dan memilah mana yang berarti serta mana yang butuh dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data

²²Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan terus menerus selama pengumpulan data berlangsung hingga dapat mengambil simpulan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:²³

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh berupa hasil observasi di lapangan, wawancara maupun dokumentasi tentang perempuan pencari nafkah.

2) Reduksi Data

Dalam proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang direduksi. Sedangkan data yang tidak kaitannya dengan masalah dibuang.

3) Penyajian Data

Penyajian informasi yang kerap digunakan pada informasi kualitatif merupakan wujud naratif. Penyajian informasi berbentuk sekumpulan data yang tersusun secara sistematis serta mudah dimengerti.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah sesi akhir dalam menganalisis informasi yang dilakukan dengan melihat hasil dari pengumpulan informasi serta senantiasa mengacu pada rumusan permasalahan secara tujuan yang hendak dicapai. Informasi yang sudah disusun

²³ Mely Novasari Harahap, "Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Huberman", (Jurnal Manhaj 18, No. 9, 2021), 2645.

untuk melihat perbandingan satu dengan yang lain sehingga bisa ditarik kesimpulan untuk menanggapi sebuah permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing dengan beberapa sub bab. Pembahasan penelitian ini dilakukan secara teratur dan eksplisit seperti diuraikan di bawah ini.

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori yang berisi pembahasan tentang konsep hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pergeseran peran perempuan sebagai pencari nafkah, serta teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

BAB III Hasil penelitian profil organisasi masyarakat NU, Muhammadiyah, Rifaiyah, dan LDII serta realitas kehidupan perempuan pencari nafkah Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang membahas terkait realita lapangan tentang perempuan pencari nafkah di Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Analisis perempuan desa Wiroditan sebagai pencari nafkah keluarga perspektif tokoh agama Kabupaten Pekalongan

BAB V Penutup yang berisi simpulan dari hasil masalah yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya perempuan pencari nafkah adalah faktor pendidikan, faktor kesehatan, dan faktor ekonomi. Faktor pendidikan adalah dimana pendidikan istri lebih tinggi dibandingkan suami yang menyebabkan penghasilan yang diperoleh istri juga lebih besar dibandingkan suami, sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga pun istri yang lebih dominan. Faktor kesehatan, suami yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pencari nafkah karena terhambat oleh kesehatannya yang menyebabkan kewajiban tersebut berpindah kepada istri yang hakikatnya sebagai penerima nafkah. Kemudian faktor ekonomi yang merupakan penunjang utama dalam sebuah rumah tangga. Ketika dirasa suami belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga, maka pada akhirnya istri harus menjalankan dua peran sebagai pencari nafkah sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala sesuatu dalam rumahnya.
2. Perempuan pencari nafkah dalam perspektif ormas NU, Muhammadiyah, Rifaiyah, dan LDII pada dasarnya sama, yaitu sama-sama hal yang dibolehkan hanya saja ada point-point yang menjadi syarat atau catatan diantaranya tidak dalam pekerjaan yang sampai meninggalkan suami dalam waktu yang lama seperti menjadi TKW, selama melakukan pekerjaan

didasari atas keridhoan, dan tidak sampai menggurukan kewajiban suami sebagai pencari nafkah.

B. Saran

1. Suami sebagai kepala rumah tangga harusnya bertanggung jawab dalam keluarga khususnya dalam hal mencari nafkah. Adapun ketika tidak mampu mencari nafkah, maka setidaknya bisa membantu meringankan pekerjaan rumah.
2. Meskipun istri sebagai pencari nafkah, hendaknya jangan merasa lebih tinggi dari suami, karena pada dasarnya pemimpin dalam keluarga adalah suami dan kewajiban utama istri adalah untuk berbakti kepada suami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Cet. I. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Al-Jazirî. *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-'Arba'ah*. IV. Beirût: Dâr al-Fikr. 1996.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta : Rumah Fiqh Publishing. 2020.
- As'ad, Aliy. *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*. Jilid 3. Menara Kudus.
- Bouzenita, I, A., Boulanouar, W, A. *Maslow's Hierarchy Of Needs: An Islamic Critique*. Intellectual Discourse. 2016.
- Bruinessen, Martin van. *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 1994.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. Jilid II. Cet, II, Jakarta: 1984/1985.
- Fatimah, Siti. Informan Penelitian. diwawancarai oleh Desta Khairunnisa. Wiroditan. 9 Februari 2022.
- Hadi, Abdul. *K.H Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: Diva Press. 2018.
- Hamdan, Hambali. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2006.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Khalâf, Abd al-Wahâb. *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhshiyah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, cet. 2. Kuwait: Dâr al-Qalam. 1990.
- Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM), PT. *Pustaka Binaman Pressindo, Anggota IKAPI, Motivasi dan Kepribadian-2 Oleh Abraham H. Maslow*. Jakara Pusat: 1993.
- Maarif, A. Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Peraturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: PT Garamedia. 2011.
- Peacock, James L. *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*. Jakarta: Cipta Kreatif. 1986.

Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Sutarmo. *Gerakan Sosial Keagamaan Modernis*. Yogyakarta: Suaka Alva. 2005.

Suwarno. *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*. Jogjakarta: UII Press Jogjakarta. 2022.

Tim Redaksi Nuansa Mulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Mulia, 2011.

Wikarta, L. S. *Working women: Kiat Jitu Mengatasi Permasalahan Diri, Keluarga, dan Pekerjaan bagi Wanita Karir*. Yogyakarta: Quills Book Publisher. 2005

Winartha, I Made. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2006.

Ya'qub, Muhammad. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang. 2004.

Skripsi/Thesis/Jurnal:

Alifia, Asyifa Suci, Siti Qomaryah, dan Heris Suhendar. Pandangan Tokoh Masyarakat NU dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa TembokKidul). *Alhukkam: Journal Of Islamic Family Law*. 1 (2) . (2021).

Anwar, Syaiful "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Nomor 1, Mei , I, 2021.

Artaya, I., P. Penerapan Teori Motivasi Hierarki Kebutuhan Abraham H. Maslow dan Teori Pemeliharaan Herzberg dalam Menciptakan Loyalitas Pekerja. Universitas Narotama, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jl. A.R. Hakim 51 Surabaya, 60117 Indonesia. (2015).

Bagas, Muhammad Ali. "Relevansi Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap Motivasi Kerja Anggota Organisasi Penyuluhan Agama Islam." *Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 1.2 (2020): 100-108.

Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe". Lhokseumawe : *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Lhokseumawe. Januari-Juni 2018.

- Fahruzi, Ahmad. "Pandangan Jama'ah Salafi Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Terhadap Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)". Skripsi. UIN Sumatera Utara Medan. 2020.
- Farih, Amin. "Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dala Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24 No. 2, 2016.
- Firdaus dkk. "Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga". *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 3, No. 2 (2020).
- Ginting, Philia Anindita. "Implementasi Teori Maslow dan Peran Ganda Pekerja Wanita K3L Unversitas Padjajaran". *Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, No. 3. (2018).
- Harpepen, Andi dan Atika Permata Sari. "Pemenuhan Kebutuhan Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow". *Jurnal Agh inya Stiesnu Bengkulu* 3, No. 2. (2020). 215.
- Husna, Wasiyatul. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqih". Skripsi. IAIN Salatiga, 2018.
- Ismanto, Bambang, dkk. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dala Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)". *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 4, No. 2. (2018).
- Karimuddin, dkk, "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23. No. 1 (2021).
- Lara, Lailiyah Buang. "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri". *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* VI, No. 2 (2017).
- Mahmudi, Rijalul. "Tinjauan Hukum Islam dan Masalah Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)." Skripsi. IAIN Ponorogo. 2020.
- Muhibbin, Marfuatun. "Urgensi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Dalam Mengatasi Prokrastinasi Akademik Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Ilmu Kependidikan* <http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/edc> 15.2 (2020): 69-80.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1. (2015).
- Nurjanah, Ike. "Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)". Skripsi. IAIN Ponorogo. 2019.

Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam". *Intelektualita*: 06. No. 02. (2017).

Susanto, H, N., Lestari, C. Problematika Pendidikan Islam Di Indonesia: Eksplorasi Teori Motivasi Abraham Maslow Dan David Mcclelland. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 2, Desember (2018). 184-202. DOI: <https://doi.org/10.28918/jei.v3i2.1687>

Wibisana, Wahyu. "Perkawinan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, No. 2. (2016).

Wawancara:

Ciswanto. Informan Penelitian. diwawancarai oleh Desta Khairunnisa. Wiroditan. 28 Maret 2022.

Ipah, Informan Penelitian. diwawancarai oleh Desta Khairunnisa. Wiroditan. 3 April 2022

Kusuma, Aditya Angga. Informan Penelitian, diwawancarai oleh Desta Khairunnisa. Wiroditan. 11 Februari 2022.

Matiman. Informan Penelitian. diwawancarai oleh Desta Khairunnisa. Wiroditan. 4 April 2022.

Mulyono. Informan Penelitian. diwawancarai oleh Desta Khairunnisa. Wiradesa. 17 Februari 2022.

Muslikh. Informan Penelitian. diwawancarai oleh Desta Khairunnisa. Simbang Kulon. 14 Februari 2022.

Oktaviani, Devi. Informan Penelitian. diwawancarai oleh Desta Khairunnisa. Wiroditan. 11 Februari 2022.

Qomariyah, Nurul. Informan Penelitian. diwawancarai oleh Desta Khairunnisa. Wiroditan. 28 Maret 2022.

Rohani. Informan Penelitian. diwawancarai oleh Desta Khairunnisa. Wiroditan. 4 April 2022.

Rohmi. Informan Penelitian. diwawancarai oleh Desta Khairunnisa. Wiroditan. 4 April 2022.

Sumiyati. Informan Penelitian. diwawancarai oleh Desta Khairunnisa. Wiroditan. 4 April 2022

Tresno. Informan Penelitian. diwawancarai oleh Desta Khairunnisa. Wiroditan. 3 April 2022.

Warnoto. Informan Penelitian. diwawancarai oleh Desta Khairunnisa. Wiroditan. 9
Februari 2022.

Lampiran

INSTRUMEN WAWANCARA NU DAN MUHAMMADIYAH

1. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor pendidikan?
2. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor kesehatan?
3. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor ekonomi?
4. Apa dasar hukum yang dijadikan acuan atas jawaban saudara?
5. Bagaimana akibat hukum dari hal tersebut?

INSTRUMEN WAWANCARA INFORMAN

1. Apa yang saudara ketahui tentang nafkah?
2. Menurut saudara, apakah nafkah dalam rumah tangga cukup dicari salah satu atau lebih baik dicari bersama-sama?
3. Apa faktor yang menyebabkan saudara mencari nafkah?
4. Bagaimana hambatan saudara dalam mencari nafkah?
5. Sebagai istri, bagaimana membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan luar?

TRANSKIP WAWANCARA NU DAN MUHAMMADIYAH

Transkrip Hasil Wawancara 1

Nama : Bapak Drs. KH. Muslikh, M.Si.

Hari/Tanggal : Senin, 14 Februari 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Kantor Pengurus Yayasan MASS Simbang Kulon

1. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor pendidikan?

Jawab : Secara syariat setinggi apapun pendidikan/karir seorang istri, kedudukannya tetap dibawah suami.

2. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor kesehatan?

Jawab : Apabila suami sudah sakit-sakitan dan seorang istri yang bekerja, istri boleh menggugat suami atas dasar tidak memberi nafkah lahir. Karena itu sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor ekonomi?

Jawab : Boleh karena saling membantu antara suami dan istri.

4. Apa dasar hukum yang dijadikan acuan atas jawaban saudara?

Jawab : QS An-Nisa ayat 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

5. Bagaimana akibat hukum dari hal tersebut?

Jawab : Nafkah adalah kewajiban suami dan istri tidak wajib untuk mencari nafkah. Seorang istri boleh bekerja. Tapi pekerjaan istri tersebut tidak bisa dikatakan sebagai mencari nafkah, bedakan antara bekerja dan mencari nafkah. Tidak ada istilah istri bekerja untuk menafkahi suami.

Transkrip Hasil Wawancara 2

Nama : Bapak Drs. H. Mulyono

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Februari 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Rumah Bapak Drs. H. Mulyono

1. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor pendidikan?

Jawab : Sebenarnya dalam Islam tidak masalah apabila pendidikan maupun pekerjaan istri lebih tinggi daripada suami apabila mereka saling ridho.

2. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor kesehatan?

Jawab : Itu merupakan kebaikan seorang istri, pengabdian seorang istri yang mengambil alih kewajiban suami dalam mencari nafkah.

3. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor ekonomi?

Jawab : Tidak masalah karena itu merupakan suatu wujud berbaktinya istri kepada suami dengan cara membantu suami untuk mencari nafkah.

4. Apa dasar hukum yang dijadikan acuan atas jawaban saudara?

Jawab : QS An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

5. Bagaimana akibat hukum dari hal tersebut?

Jawab : Boleh ketika istri mencari nafkah atau bekerja untuk suami karena itu bagian dari ikhsan seorang istri terhadap suaminya.

Transkrip Hasil Wawancara 3

Nama : Ibu Hj. Halimah

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Oktober 2022

Pukul : 08.30 WIB

Tempat : Rumah Ibu Hj. Halimah

1. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor pendidikan?

Jawab : Secara umum Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki, entah secara fisik, kemampuan berfikir ataupun hal lainnya. Tapi kenyataan praktiknya perempuan lebih jeli dibanding laki-laki sehingga bisa menempuh pendidikan lebih tinggi. Kalau menurut saya tidak apa-apa kalau dalam keluarga tersebut bisa saling menerima, saling bisa memahami dan istri tetap menjadi ibu rumah tangga dan pendamping suami dalam keluarganya, jadi tidak menonjolkan apabila di luar jadi pejabat maka dalam keluarga juga mengatur itu tidak boleh .

2. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor kesehatan?

Jawab : Jika suami keadaannya sudah tidak mampu lagi, maka kewajiban yang seharusnya terbebaskan kepada suami akhirnya jatuh kepada istri karena memang harus mempertahankan hidup keluarganya. Namun secara hakikatnya istri berpahala lebih karena sesuatu yang wajib itu pahalanya lebih banyak. Dengan catatan istri harus tetap tunduk dan patuh terhadap suami.

3. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor ekonomi?

Jawab : Kewajiban suami pada dasarnya memenuhi kebutuhan keluarga, namun kembali kepada keluarga itu sendiri, terkadang suami tidak selalu mampu dalam memenuhi kebutuhan, jadi tidak masalah apabila istri ikut membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dengan catatan mendapat izin dari suami.

4. Apa dasar hukum yang dijadikan acuan atas jawaban saudara?

Jawab : Sejarah Nabi dengan istrinya Sayyidah Khadijah, bahwa beliau sang istri justru yang membiayai segala keperluan Nabi untuk berperang.

5. Bagaimana akibat hukum dari hal tersebut?

Jawab : Apabila situasinya mewajibkan maka menjadi harus seperti anak harus dibesarkan, pendidikan juga masih harus ditempuh dan ternyata suaminya sudah tidak mampu, maka istri ikut terjun dalam hal pencarian nafkah tidak apa-apa.

Transkrip Hasil Wawancara 4

Nama : Bapak Karloko

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Oktober 2022

Pukul : 10.30 WIB

Tempat : Balai Desa Sambiroto

1. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor pendidikan?

Jawab : Selagi tidak menyalahi aturan, tidak masalah. Sebagai suami harusnya tidak melulu mengandalkan istrinya, dan harus tetap berusaha. Karena kadang penghasilan dari satu sumber merasa keberatan.

2. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor kesehatan?

Jawab : Kalau memang melihat kondisinya seperti itu dan itu juga merupakan qadar, maka ketika sepenuhnya istri yang mencari nafkah itu suatu hal yang tidak salah.

3. Bagaimana menurut perspektif saudara terkait perempuan pencari nafkah karena faktor ekonomi?

Jawab : Kembali lagi kepada kebutuhan, selagi seorang istri tunduk dan patuh serta dia tetap melaksanakan kewajibannya kepada suami maka tidak masalah .

4. Apa dasar hukum yang dijadikan acuan atas jawaban saudara?

Jawab : QS An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

5. Bagaimana akibat hukum dari hal tersebut?

Jawab : Menurut saya, perempuan yang bekerja bukanlah pencari nafkah, karena bagaimanapun pencari nafkah tetap menjadi kewajiban seorang suami, adapun istri yang bekerja hanya bisa dikatakan sebatas membantu.

TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN

Transkrip Hasil Wawancara 1

Nama : Ibu Siti Fatimah

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Februari 2022

Pukul : 14.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Siti Fatimah

1. Apa yang saudara ketahui tentang nafkah?

Jawab : Nafkah adalah pemberian yang wajib diberikan suami kepada istri

2. Menurut saudara, apakah nafkah dalam rumah tangga cukup dicari salah satu atau lebih baik dicari bersama-sama?

Jawab : Dicari bersama, tapi karena suami saya sakit jadi mau tidak mau saya yang menanggung

3. Apa faktor yang menyebabkan saudara mencari nafkah?

Jawab : Suami saya sakit

4. Bagaimana hambatan saudara dalam mencari nafkah?

Jawab : Karena saya pedagang asongan, hambatannya dagangan sepi apalagi kemarin covid. Selain itu saya tidak berdagang setiap hari.

5. Sebagai istri, bagaimana membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan luar?

Jawab : Bisa, karena saya hanya berdagang 3 kali dalam 1 minggu. Jadi saya masih bisa merawat dan mengerjakan tugas saya sebagai istri.

Transkrip Hasil Wawancara 2

Nama : Ibu Devi Oktaviani

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Februari 2022

Pukul : 16.30 WIB

Tempat : Rumah Ibu Devi Oktaviani

1. Apa yang saudara ketahui tentang nafkah?

Jawab : Nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada istri tanpa adanya tujuan lain.

2. Menurut saudara, apakah nafkah dalam rumah tangga cukup dicari salah satu atau lebih baik dicari bersama-sama?

Jawab : Kalau menurut saya lebih baik dicari bersama selagi kita mampu, ibarat kata dua kaki saja kadang pincang apalagi satu kaki.

3. Apa faktor yang menyebabkan saudara mencari nafkah?

Jawab : Karena saya mengajar sejak sebelum saya menikah, sehingga mengajar sudah menjadi bagian dari pengabdian saya. Selain itu, juga untuk membantu suami karena beliau hanya seorang karyawan swasta yang gajinya tidak pasti.

4. Bagaimana hambatan saudara dalam mencari nafkah?

Jawab : Hambatannya karena saya dan suami sama-sama bekerja, jadi membagi waktunya lumayan sulit. Apalagi saya masih mempunyai balita.

5. Sebagai istri, bagaimana membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan luar?

Jawab : Sebisa mungkin ketika saya pulang dari sekolah saya langsung bisa mengerjakan pekerjaan rumah,.

Transkrip Hasil Wawancara 3

Nama : Ibu Nurul Qomariyah

Hari/Tanggal : Senin, 28 Maret 2022

Pukul : 17.15 WIB

Tempat : Rumah Ibu Nurul Qomariyah

1. Apa yang saudara ketahui tentang nafkah?

Jawab : Nafkah secara qodrat merupakan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan istri.

2. Menurut saudara, apakah nafkah dalam rumah tangga cukup dicari salah satu atau lebih baik dicari bersama-sama?

Jawab : Seharusnya istri lebih baik menjadi ibu rumah tangga dan suami yang memenuhi kebutuhan istri, namun jika tidak mampu istri boleh membantu.

3. Apa faktor yang menyebabkan saudara mencari nafkah?

Jawab : Karena suami saya hanya seorang buruh yang kadang ada pekerjaan kadang tidak.

4. Bagaimana hambatan saudara dalam mencari nafkah?

Jawab : Tidak bisa mengurus rumah secara maksimal

5. Sebagai istri, bagaimana membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan luar?

Jawab : Lumayan sulit karena saya sudah lelah di pekerjaan luar, tapi sebisa mungkin saya usahakan.

Transkrip Hasil Wawancara 4

Nama : Ibu Ipah

Hari/Tanggal : Minggu, 3 April 2022

Pukul : 20.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Ipah

1. Apa yang saudara ketahui tentang nafkah?

Jawab : Nafkah adalah pemberian suami ketika sudah menikah

2. Menurut saudara, apakah nafkah dalam rumah tangga cukup dicari salah satu atau lebih baik dicari bersama-sama?

Jawab : Harusnya bersama karena untuk tambah-tambah, namun melihat kondisi suami saya yang sudah kurang mampu dalam bekerja maka dari itu saya yang harus memenuhi segala kebutuhan rumah tangga.

3. Apa faktor yang menyebabkan saudara mencari nafkah?

Jawab : Untuk tambahan karena suami saya hanya bekerja sebagai tukang, jadi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan

4. Bagaimana hambatan saudara dalam mencari nafkah?

Jawab : Hambatan dalam berdagang yaitu sepi

5. Sebagai istri, bagaimana membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan luar?

Jawab : Masih bisa dihandle, karena saya hanya berjualan di rumah.

Transkrip Hasil Wawancara 5

Nama : Ibu Rohmi

Hari/Tanggal : Senin, 4 April 2022

Pukul : 05.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Rohmi

1. Apa yang saudara ketahui tentang nafkah?

Jawab : Nafkah adalah bentuk pemberian suami kepada istri, namun tidak hanya bentuk materi saja melainkan rasa kasih sayang, perhatian, tanggung jawab, sikap dan perilakunya baik dan tidak kasar.

2. Menurut saudara, apakah nafkah dalam rumah tangga cukup dicari salah satu atau lebih baik dicari bersama-sama?

Jawab : Boleh dicari bersama

3. Apa faktor yang menyebabkan saudara mencari nafkah?

Jawab : Karena suami saya kesehatannya sudah berkurang jadi sudah tidak mampu lagi untuk bekerja.

4. Bagaimana hambatan saudara dalam mencari nafkah?

Jawab : Hambatannya sulit mencari barang untuk stok

5. Sebagai istri, bagaimana membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan luar?

Jawab : Suami saya yang mengerjakan tugas rumah dan saya yang bekerja

Transkrip Hasil Wawancara 6

Nama : Ibu Sumiyati

Hari/Tanggal : Senin, 4 April 2022

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Sumiyati

1. Apa yang saudara ketahui tentang nafkah?

Jawab : Pemberian suami kepada istri

2. Menurut saudara, apakah nafkah dalam rumah tangga cukup dicari salah satu atau lebih baik dicari bersama-sama?

Jawab : Dicari bersama

3. Apa faktor yang menyebabkan saudara mencari nafkah?

Jawab : Karena suami tidak dapat memenuhi kebutuhan dan sering sakit-sakitan

4. Bagaimana hambatan saudara dalam mencari nafkah?

Jawab : Tidak ada hambatan.

5. Sebagai istri, bagaimana membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan luar?

Jawab : Bisa, karena saya bekerja hanya di pagi sampai siang hari

Transkrip Hasil Wawancara 7

Nama : Bapak Warnoto

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Februari 2022

Pukul : 14.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Siti Fatimah dan Bapak Warnoto

1. Apa yang saudara ketahui tentang nafkah?

Jawab : Nafkah memang seharusnya menjadi kewajiban suami, namun ketika keadaan suami yang tidak memungkinkan untuk mencari nafkah seperti sakit, maka menurut saya kewajiban tersebut berpindah tangan kepada istri.

2. Menurut saudara, apakah nafkah dalam rumah tangga cukup dicari salah satu atau lebih baik dicari bersama-sama?

Jawab : Sebenarnya kasihan melihat istri yang mencari nafkah dan menanggung semuanya sendirian. Sebagai suami seharusnya bisa mencari nafkah untuk istri, namun dengan segala kerendahan kondisi saya yang seperti ini maka terpaksa istri saya yang mencari nafkah untuk segala kebutuhan rumah tangga.

3. Apa faktor yang menyebabkan saudara mencari nafkah?

Jawab : Faktor yang menyebabkan istri saya bekerja mencari nafkah adalah karena saya mengalami penyakit strooke yang sudah kurang lebih 7 tahun lamanya, sehingga saya sudah tidak mampu untuk bekerja menafkahi dan memenuhi kebutuhan istri saya. Dalam hal ini segala kebutuhan dan pemenuhan perekonomian keluarga ditanggung istri saya semua.

4. Bagaimana hambatan saudara dalam mencari nafkah?

Jawab : Hambatan yang saya alami ketika istri bekerja dan saya hanya di rumah saja, yang pastinya merasa malu kepada istri, kedua karena kami tidak dikaruniai seorang anak maka tidak ada yang mengurus saya ketika dia berjualan, meskipun sebelum berjualan dia sudah menyiapkan semuanya.

Transkrip Hasil Wawancara 8

Nama : Bapak Aditya Angga Kusuma

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Februari 2022

Pukul : 16.30 WIB

Tempat : Rumah Ibu Devi Oktaviani dan Bapak Aditya Angga Kusuma

1. Apa yang saudara ketahui tentang nafkah?

Jawab : Saya kira masing-masing suami paham terhadap apa itu nafkah. Menurut saya nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada seorang istri baik secara lahir maupun batin. Paling utama adalah nafkah sandang, pangan, dan papan terpenuhi.

2. Menurut saudara, apakah nafkah dalam rumah tangga cukup dicari salah satu atau lebih baik dicari bersama-sama?

Jawab : Menurut saya pribadi sebetulnya banyak di luar sana suami yang menginginkan istrinya tidak bekerja dan lebih fokus mengurus segala keperluan rumah tangga dan anak. Namun tidak dapat dipungkiri ketika roda ekonomi hanya bertumpu pada suami apalagi memiliki pekerjaan yang penghasilannya minim pastinya akan sulit. Maka dari itu banyak zaman sekarang seorang istri yang juga bekerja demi terpenuhinya kebutuhan rumah tangga.

3. Apa faktor yang menyebabkan saudara mencari nafkah?

Jawab : Faktor yang menyebabkan istri saya bekerja tidak lain yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena melihat pekerjaan saya hanya sebagai seorang buruh yang penghasilannya sangat minim untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Selain itu, istri saya memang merupakan seorang pengajar sejak sebelum menikah, jadi saya sebagai suami akan selalu support terhadap apa yang dilakukan oleh istri saya selama itu hal yang positif.

4. Bagaimana hambatan saudara dalam mencari nafkah?

Jawab : Hambatannya ketika istri bekerja adalah kurang begitu terurusnya masalah rumah. Namun meskipun begitu saya sebagai seorang suami harus sepatutnya membantu istri karena dia bekerja juga untuk membantu saya memenuhi kebutuhan keluarga.

Transkrip Hasil Wawancara 9

Nama : Bapak Ciswanto

Hari/Tanggal : Senin, 28 Maret 2022

Pukul : 17.15 WIB

Tempat : Rumah Ibu Nurul Qomariyah dan Bapak Ciswanto

1. Apa yang saudara ketahui tentang nafkah?

Jawab : Nafkah menurut saya seperti yang dikatakan oleh istri saya yaitu sesuatu yang dibebankan kepada suami terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungannya seperti memenuhi kebutuhan anak dan istri.

2. Menurut saudara, apakah nafkah dalam rumah tangga cukup dicari salah satu atau lebih baik dicari bersama-sama?

Jawab : Sebetulnya saya kira semua suami inginnya seperti itu, namun melihat zaman yang semuanya harus menggunakan uang dan apabila hanya bertumpu pada salah satu, maka akan sulit. Apalagi tidak semua orang memiliki penghasilan yang banyak, jadi selagi antara suami dan istri saling memahami dan membantu tidak masalah. Yang penting pekerjaan yang dilakukan istri atas dasar izin dari suami.

3. Apa faktor yang menyebabkan saudara mencari nafkah?

Jawab : Latar belakang mengapa istri saya bekerja adalah yang pertama dia ingin membantu saya untuk memenuhi kebutuhan sekaligus diniatkan ibadah kepada saya, kedua karena memang profesi dan harapannya menjadi seorang pengajar, ketiga diniatkan untuk menyalurkan dan mengasah ilmu yang pernah diperoleh agar bermanfaat.

4. Bagaimana hambatan saudara dalam mencari nafkah?

Jawab : Kalau istri bekerja, hambatan yang dialami yaitu seperti yang istri saya katakan bahwa kurang maksimal dalam memperhatikan suami dan anak karena terbagi dengan sibuknya pekerjaan luar.

Transkrip Hasil Wawancara 10

Nama : Bapak Tresno

Hari/Tanggal : Minggu, 3 April 2022

Pukul : 20.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Ipah dan Bapak Tresno

1. Apa yang saudara ketahui tentang nafkah?

Jawab : Nafkah menurut pemahaman saya adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

2. Menurut saudara, apakah nafkah dalam rumah tangga cukup dicari salah satu atau lebih baik dicari bersama-sama?

Jawab : Memang diwajibkan kepada suami, namun tidak ada salahnya apabila seorang istri membantu suaminya. Begitupun sebaliknya, intinya harus saling bekerja sama.

3. Apa faktor yang menyebabkan saudara mencari nafkah?

Jawab : Betul yang dikatakan oleh istri saya, bahwa saya sudah tidak bekerja kira-kira sejak 3 tahun lalu karena kaki saya sakit dan sudah tidak mampu mengayuh gerobak dalam jarak jauh. Jadi terpaksa istri saya yang harus menanggung kebutuhan rumah tangga, saya hanya bisa membantu sekedar saja yaitu dengan mengelilingkan dagangannya ketika belum habis. Selebihnya urusan rumah tangga pun dia dan anak-anak yang mengurusnya.

4. Bagaimana hambatan saudara dalam mencari nafkah?

Jawab : Hambatan saya sebagai seorang suami yang tidak bekerja merasa malu dengan istri dan tetangga, karena hanya mengandalkan pekerjaan istri saja.

Transkrip Hasil Wawancara 11

Nama : Bapak Matiman

Hari/Tanggal : Senin, 4 April 2022

Pukul : 05.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Rohmi dan Bapak Matiman

1. Apa yang saudara ketahui tentang nafkah?

Jawab : Seperti yang dikatakan istri saya bahwa nafkah tidak hanya berupa materi saja melainkan rasa tanggung jawab oleh seorang suami itu sangat penting. Terlebih apabila suami bisa mencukupi kebutuhan keluarga secara pokok yaitu sandang pangan dan papan.

2. Menurut saudara, apakah nafkah dalam rumah tangga cukup dicari salah satu atau lebih baik dicari bersama-sama?

Jawab : Memang seharusnya kewajiban suami, namun ketika istri membantu maka itu adalah suatu kebaikan sang istri. Namun dalam hal ini istri saya yang mencari nafkah karena kondisi saya yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Jadi saya hanya mengerjakan pekerjaan rumah, dan bisa dibilang adanya pergeseran peran dalam keluarga kami.

3. Apa faktor yang menyebabkan saudara mencari nafkah?

Jawab : Betul apa yang dikatakan oleh istri saya, bahwa hal yang melatarbelakangi istri saya mencari nafkah adalah karena saya sudah tidak mampu lagi berjualan di malam hari sehingga istri saya memutuskan untuk berjualan di pasar agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga serta perekonomian keluarga kami tetap seimbang.

4. Bagaimana hambatan saudara dalam mencari nafkah?

Jawab : Kalo menurut saya pribadi, tidak ada hambatan yang besar selagi saya dengan istri bisa bekerjasama dengan baik. Ketika istri sudah berperan mencari nafkah, maka saya sebagai suami harus membantunya dalam urusan rumah tangga atau bisa dikatakan berganti peran.

Transkrip Hasil Wawancara 12

Nama : Bapak Rohani

Hari/Tanggal : Senin, 4 April 2022

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Sumiyati dan Bapak Rohani

1. Apa yang saudara ketahui tentang nafkah?

Jawab : Nafkah adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya

2. Menurut saudara, apakah nafkah dalam rumah tangga cukup dicari salah satu atau lebih baik dicari bersama-sama?

Jawab : Kalau menurut saya melihat kondisi ekonomi keluarga, lebih baik dicari bersama, kecuali apabila suami benar-benar mampu dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Yang terpenting antara suami dan istri terjalin kerjasama yang baik. Seperti yang dikatakan istri saya yang mana saya sudah tidak bekerja, maka semampu saya hanya bisa membantu perekonomian keluarga dengan cara menjual biring hasil buatan saya, karena memang dilihat secara penghasilan istri saya lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan.

3. Apa faktor yang menyebabkan saudara mencari nafkah?

Jawab : Istri saya bekerja karena saya sudah tidak bekerja lagi. Jadi kebutuhan rumah tangga dia yang memenuhi. Saya hanya bisa membantu sekedarnya saja dan dia yang lebih dominan.

4. Bagaimana hambatan saudara dalam mencari nafkah?

Jawab : Hambatannya sedikit sulit menyelesaikan tugas rumah karena kondisi jasmani kurang sehat.

SURAT IZIN PENELITIAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-432/In.30/TU.I.1/PP.00.9/03/2022 31 Maret 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Desta Khairunnisa
NIM : 1118095
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Pergeseran Budaya Perempuan Desa Wiroditan Dalam Pencarian Nafkah Keluarga Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**H. Mubarak, M.S.I**
NIP. 197106092000031001
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

 Balai Sertifikasi Elektronik

 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowotaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-117/In.30/Sat.I.1/PP.00.9/01/2022
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Januari 2022

Yth. Pimpinan Cabang NU Kabupaten Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Desta Khairun Nisa
NIM : 1118095
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Pergeseran Budaya Perempuan Desa Wiroditan Dalam Pencarian Nafkah Keluarga Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



H. Mubarak, M.S.I
NIP. 197106092000031001

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajej Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-102/In.30/Set.I.1/PP.00.9/01/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Januari 2022

Yth. Kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Desta Khairun Nisa
NIM : 1118095
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Pergeseran Budaya Perempuan Desa Wiroditan Dalam Pencarian Nafkah Keluarga Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



H. Mubarak, M.S.I
NIP. 197106092000031001

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

JAS-ANZ



SURAT KETERANGAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN BOJONG
DESA WIRODITAN

Jl. Raya Bojong-Surobayan Email: pemdeswiroditan01@gmail.com Kode Pos: 51156

SURAT KETERANGAN

Nomor : S-14/018/PEM/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama Lengkap : **DESTA KHAIRUNNISA**
2. NIK / No KTP : 3326115202000001
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan/12-02-2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat/Tempat Tinggal : Wiroditan RT 002 / RW 001 Dusun I Desa Wiroditan,
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
9. Kewarganegaraan : WNI

Orang tersebut diatas benar-benar telah Melakukan Wawancara dan pengumpulan data penelitian di Desa Wiroditan .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiroditan, 27 April 2022
Kepala Desa Wiroditan





**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN KAJEN
DESA SAMBIROTO**

Alamat : Desa Sambiroto Kec. Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos ☒ 51161
Email : sambirotosiap@gmail.com

No.Kode Desa / Kelurahan
33.26.08.024

SURAT KETERANGAN

Nomor : 261 / Ds. 24 / X / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : KARLOKO
2. Jabatan : Kepala Desa Sambiroto

Dengan ini menerangkan, bahwa :

1. Nama : DESTA KHAIRUNNISA
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 12-02-2000
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Surat Bukti Diri : KTP No. : 3326115202000001
7. Alamat : Desa Wiroditan RT. 02 RW. 01 Kec. Bojong Kab. Pekalongan
8. Keterangan Lain : Bahwa orang tersebut diatas benar-benar telah melakukan wawancara dan pengumpulan data penelitian di Desa Sambiroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 21 Oktober 2022
Kepala Desa Sambiroto



KARLOKO

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Desta Khairunnisa
2. NIM : 1118095
3. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 Februari 2000
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ds. Wiroditan RT/RW 02/01 No. 19 Gang
Totogan (SDN 1 Wiroditan), Kec. Bojong, Kab.
Pekalongan

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Wiroditan
2. MTs Al-Utsmani Kajen
3. MAN Kabupaten Pekalongan
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Akhmad Sahrudin
2. Pekerjaan : Buruh
3. Nama Ibu : Nur Khayah
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Alamat : Ds. Wiroditan RT/RW 02/01 No. 19 Gang Totogan (SDN
1 Wiroditan), Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Desta Khairunnisa
NIM : 1118095
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : destakhairunnisa12@gmail.com
No. Hp : 085865588006

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF TOKOH

AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN (Studi Kasus di Desa Wiroditan Kecamatan

Bojong Kabupaten Pekalongan)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 04 November 2022



DESTA KHAIRUNNISA
1118095

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk (*Flashdisk dikembalikan*)